

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH

2015

KPT 14 TAHUN 2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR TENTANG 14/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; .

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Persyaratan paling rendah perolehan jumlah kursi partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 adalah 10 (sepuluh) kursi DPRD Kabupaten Sukabumi hasil Pemilu Tahun 2014, dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Persyaratan paling rendah perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Tahun 2014, yaitu

sebanyak 285.777 (dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara yang dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Gabungan partai politik yang akan mendaftarkan pasangan calon dengan menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Tahun 2014.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 19 MEI 2015.
- Lampiran 1 Halaman